



## Keabsahan Hukum Jual Beli Emas Tanpa Nota Pembelian Pada Pelaku Usaha Emas Di Pasar Swadaya Jembrana

Muhammad Nuha Maulana Pasya <sup>a,1</sup>, Reni Anggriani <sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup> nuha.pasya@gmail.com; <sup>2</sup> anggriani@umy.ac.id

\*email korespodensi : nuha.pasya@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diserahkan

2022-12-23

Diterima

2023-04-15

Dipublikasikan

2023-04-28

#### Keywords:

Agreement;

Gold;

Law;

Sale;

### ABSTRACT

Inside Pasar Swadaya Jembrana have at least 23 gold shops. In practice, the process of gold transactions does not always run smoothly. The making of gold have an obstacle in the gold sale and purchase agreements, gold's proprietor sometimes does not include purchase notes. Then brings discourse to legal issues, namely looking at the validity of the sale and purchase agreement and seeing whether the price set imposed on the store owner is by the process and mechanism that is not contrary to the law. This Research uses normative-empirical methods and qualitative with a constructivist paradigm. Found the validity of a gold jewellery sale and purchase agreement without a purchase note can be notarized as valid if it refers to Article 1320 KUHPer by not violating the provisions of that article. The determination and cut in the price of gold jewellery inscribed by the latter has the consequence that increasing the number of gold rebates to be sold, is based upon defaults made by the party (gold owner). The pricing is not done haphazardly, but with a negotiation process, until an agreement is reached, the calculation necessary is inseparable from the "package" that has been carried out in the world of gold jewellery transactions.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## 1. PENDAHULUAN

Pada masa modern ini, manusia memiliki banyak pilihan, ragam, dan jenis peningkatan serta penjaminan dalam sektor ekonomi. Dalam peningkatan dan penjaminan ekonomi, manusia banyak memilih benda-benda yang memiliki nilai baik secara investasi maupun ekonomi. Investasi diartikan sebagai langkah-langkah yang ditempuh seseorang dalam pemanfaatan sumber daya baik sumber daya berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingannya di masa mendatang.<sup>1</sup> Dalam melakukan investasi, emas merupakan suatu alat atau benda yang dapat dijadikan sarana investasi dengan keuntungan likuidasi yang mudah. Selain proses likuidasinya yang mudah, emas juga akrab dengan kehidupan sehari-hari, untuk itu proses untuk

<sup>1</sup> amy mastura, Sri Nuringwahyu, and Daris Zunaida, 'PENGARUH MOTIVASI INVESTASI, PENGETAHUAN INVESTASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MINAT BERINVESTASI DI PASAR MODAL (STUDI PADA MAHASISWA FIA DAN FEB UNISMA YANG SUDAH MENEMPUH MATA KULIAH MENGENAI INVESTASI)', 2020.

mendapatkan emas cenderung mudah, oleh karenanya emas menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati dewasa ini.

Investasi merupakan bagian yang penting dalam dunia bisnis yang dapat mempengaruhi suatu ekonomi dan juga investasi merupakan hal mutlak dalam pembangunan suatu ekonomi.<sup>2</sup> Di dalam dunia bisnis, dapat kita lihat banyaknya ragam, bentuk, dan jenis bisnis yang dijalankan, mulai dari yang berbentuk Online (non-fisik) maupun offline (fisik). Bisnis di dalam dunia offline atau fisik, dapat kita jumpai dengan wujud toko. Toko emas atau perhiasan, menyediakan emas dalam bentuk jadi, maupun dalam kategori murni 24 Karat (emas batangan). Sebagai instrumen investasi, emas dengan kadar tinggi dinilai mempunyai nilai investasi yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan emas yang mempunyai kadar rendah, namun dalam kenyataannya, emas dalam kadar rendah cenderung diminati oleh pembeli atau pelanggan dibandingkan dengan emas yang mempunyai kadar lebih tinggi, di samping harganya yang lebih murah, emas dengan kadar lebih rendah cenderung mempunyai model yang lebih update dibandingkan dengan emas yang mempunyai kadar lebih tinggi.<sup>3</sup>

Jumlah karat pada emas yang bervariasi tersebut memiliki sisi manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan suatu barang dalam hal ini emas yang diinginkan dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen, hal ini merupakan suatu efek dari globalisasi dan perdagangan bebas, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi, baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.

Di dalam praktiknya transaksi jual beli emas tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya perjanjian. Perjanjian secara definitif dituangkan ke dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), dalam pasal tersebut memiliki suatu arti yakni, bahwa perjanjian merupakan hubungan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kedalam sesuatu yang kemudian disepakati dan didalamnya terdapat bentuk hak, kewajiban, peraturan-peraturan dan kehendak yang harus dipenuhi satu sama lain. Perjanjian tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1320 KUHPer. Di dalam Pasal 1320 KUHPer dijelaskan sebab-sebab atau syarat sah perjanjian sebagai berikut "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal". Pada hakikatnya perjanjian merupakan sesuatu yang peranannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang kita tidak bisa hindari. Perjanjian yang paling umum dilakukan dalam lingkup kehidupan sosial yakni jual beli, secara nyata suatu perjanjian jual beli pastilah menimbulkan sebab akibat yang timbul, yakni hak dan kewajiban. Perjanjian jual beli kemudian di terjemahkan dalam Pasal 1457 KUHPer yakni perjanjian dimana pihak satu mengikat dirinya untuk menyerahkan kebendaan, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>4</sup> Jual beli benda bergerak khususnya emas, haruslah dilakukan dengan dasar itikad baik dalam praktiknya, dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer menyatakan bahwa "perjanjian-perjanjian harus di nyatakan dengan itikad baik". Perjanjian juga tidak hanya sebatas peraturan serta definisi-definisi semata, namun lebih jauh dari itu, suatu perjanjian juga harus dilaksanakan sesuai isi dari perjanjian yang telah disepakati, hal tersebut selaras dengan bunyi Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang memberikan kepastian bahwa segala persetujuan yang telah dibuat akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, atau dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Dalam perjanjian jual

<sup>2</sup> Reni Anggriani, 'PERJANJIAN PENGADAAN TANAH KAS DESA SEBAGAI LAHAN KAWASAN INDUSTRI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA', *Jurnal Media Hukum*, 24.2 (2017) <<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0093.172-180>>.

<sup>3</sup> Data tersebut menurut beberapa pengakuan owner toko emas yang terletak di Pasar Swadaya Jembrana Bali, 2022.

<sup>4</sup> Malinda Latifah, 'KEABSAHAN NOTA KONTAN DALAM TRANSAKSI DI BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITINJAU DARI ASPEK PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN', 7.2.

beli khususnya emas haruslah memperhatikan adanya suatu itikad baik, selain itu antara penjual maupun pembeli harus pula mewaspadaikan akan adanya itikad buruk dari para pihak.<sup>5</sup>

Pasar Swadaya Jembrana sendiri terletak pada Kabupaten Jembrana tepatnya di Kota Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Pasar Swadaya Jembrana merupakan tempat vital dalam perputaran roda perekonomian masyarakat Jembrana. Di dalam Pasar Jembrana yang kurang lebih luasnya mencapai 30 Hektar tersebut terdapat sekitar 23 toko perhiasan emas didalamnya. Dalam melakukan perniagaan emas, pada praktiknya dijumpai beberapa masalah dalam melakukan perniagaan antara pembeli dan penjual emas. Masalah yang terdapat dalam melakukan perjanjian jual beli emas mempunyai kemiripan pada hampir seluruh toko emas yang berada di Pasar Swadaya Jembrana yaitu ketika pembeli melakukan penjualan emas yang telah dibelinya kepada penjual emas (toko emas) dengan tidak menyertakan surat atau nota pembelian, sedangkan pada awal perjanjian jual-beli antara pemilik toko (penjual) dan pelanggan atau pembeli sudah melakukan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis yang bunyinya kurang lebih “jika perhiasan emas yang telah dibeli hendak dijual, atau ditukarkan dengan perhiasan emas model, kadar, dan jenis lain, harap disertakan surat atau nota pembelian”. Perjanjian lisan yang telah disepakati antara para pihak tersebut kemudian diperkuat dengan tulisan pada nota pembelian yang menganjurkan di setiap transaksi yang akan dilakukan terhadap emas yang telah dibeli dan di *bezzit* atau dikuasai haruslah menyertakan bukti otentik berupa nota pembelian.

Terjadi konsekuensi pada perjanjian jual beli emas yang dilakukan tanpa menyertakan nota pembelian. Konsekuensi logis dari penjualan perhiasan emas tanpa surat, salah satunya adalah dengan dilakukan penolakan penjualan, karena tidak adanya bukti otentik *bezziter* yang mem *bezzit* barang tersebut merupakan kepemilikannya. Karena hal tersebut permasalahan akan timbul apa bila *bezziter* yang bertindak sebagai penjual ternyata bukan seseorang yang memiliki barang bukan pemilik sebenarnya dari barang tersebut.<sup>6</sup> Lalu konsekuensi yang timbul selanjutnya adalah penentuan harga dengan potongan yang lebih tinggi akibat tidak di sertakan surat yang sudah menjadi kewajiban penjualan perhiasan emas. Tentunya penerimaan penjualan perhiasan emas dengan potongan yang lebih tinggi mempunyai alasan dengan tidak serta merta penjual atau toko emas menerima perhiasan yang hendak di jual tersebut. Alasan keyakinan akan itikad baik seseorang yang akan menjual emas tersebut menjadi acuan dalam penerimaan perhiasan emas yang akan hendak di jual.

Konsekuensi yang timbul terhadap perniagaan emas tanpa surat atau nota pembelian, apabila dibawa pada ranah hukum pastilah terdapat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan paling mendasar pada transaksi penjualan emas tanpa nota pembelian, yakni pada legalitas penjualannya, jika mengacu kepada Pasal 1338 ayat (3) KUHP dilihat bahwa perjanjian secara lisan dan tertulis pada nota pembelian yang mewajibkan membawa nota pembelian apabila akan melakukan transaksi dengan perhiasan emas tersebut merupakan suatu peraturan yang harus ditaati dan dijalankan bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian, jika tidak, terdapat konsekuensi yuridis yang timbul akibat tidak dijalkannya suatu perjanjian yang telah disepakati tersebut. Lalu pada penentuan harga penjualan emas tanpa nota tersebut apakah menggunakan standarisasi tersendiri yang telah disepakati sebelumnya, dikarenakan jika menentukan suatu harga pada satu pihak dengan perlakuan semena-mena, perjanjian yang dilakukan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat pula dikatakan sebagai pelanggaran hak konsumen untuk mendapat harga yang layak pada perjanjian jual beli emas yang dilakukan.

<sup>5</sup> Hanifudin Sujana, ‘KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK’, 2013 <<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/5381>> [accessed 9 May 2023].

<sup>6</sup> Sujana.

Dari penjelasan diatas timbul beberapa permasalahan yang penulis soroti dalam perjanjian jual beli emas terhadap toko emas dengan tidak disertakannya nota pembelian emas, yang pada awal perjanjian tersebut telah disepakati bahwa setiap transaksi penjualan maupun pembelian emas harus disertakan sebuah nota atau surat pembelian.

Adapun beberapa permasalahan yang muncul yakni:

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Jual Beli Emas Tanpa Surat Yang Dilakukan Antara Pembeli (pemilik emas) Kepada Toko Emas (pembeli dan penjual emas)?
2. Bagaimana Penentuan Harga Emas Tanpa Surat Di Pasar Swadaya Jembrana Bali

## 2. METODE PENELITIAN

Suatu kepenulisan ilmiah haruslah menggunakan mekanisme, atau metode dalam kepenulisannya. Jenis penelitian jurnal kali ini menggunakan metode normatif-empiris dan menggunakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis yang akan melihat bagaimana konstruksi yang dilakukan melalui analisa jurnal-jurnal, buku, dan serangkaian proses wawancara.<sup>7</sup> Salah satu Teknik pengumpulan data yang dipilih dan digunakan yaitu studi pustaka dan wawancara karena dengan mengadakan studi pemahaman terhadap buku-buku, jurnal-jurnal, catatan-catatan, laporan-laporan, dan serangkaian proses wawancara yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dan dipecahkan sesuai dengan judul dan permasalahan yang ada sesuai keadaan faktanya.<sup>8</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Keabsahan Perjanjian Jual Beli Emas Tanpa Surat

Kegiatan sehari-hari manusia tidak lepas dari suatu perjanjian akibat konsekuensi dari kesepakatan. Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dapat diartikan sebagai, adanya satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian perjanjian yang terjadi mengakibatkan lahirnya perikatan, perikatan yang timbul membentuk adanya hubungan hukum. Hubungan hukum terjadi karena dibuat oleh para pihak sehingga mengikat kedua belah pihak.<sup>9</sup> Dilihat dari pengertian perjanjian diatas, muncullah unsur-unsur perjanjian sesuai dengan definisi perjanjian itu sendiri, yakni.<sup>10</sup>

1. Adanya para pihak  
Pihak yang dimaksudkan berupa manusia dan badan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang telah cakap hukum serta berwenang melakukan perjanjian.
2. Adanya persetujuan para pihak  
Persetujuan yang timbul karena adanya perundingan terkait hal yang di sepakatkan.
3. Adanya tujuan  
Tujuan yang timbul tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang dilarang oleh undang-undang.
4. Adanya kewajiban yang harus dipenuhi

<sup>7</sup> Muhammad Nuha Maulana Pasya and Yeni Widowaty, 'Myanmar Coup and Connections of International Network Terrorism Affiliate in Transnational Legal View', *Unram Law Review*, 5.2 (2021) <<https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i2.167>>.

<sup>8</sup> Muhammad Nuha Maulana Pasya and Fina Akmalia, 'Tradisi Lewa Di Lembata Dalam Prespektif Kebijakan Konservasi Dan Ancamannya Terhadap Ekosistem Laut', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, 185–200 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6286>>.

<sup>9</sup> Retna Gumanti, 'SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPperdata)', *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5.01 (2012) <<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>> [accessed 9 May 2023].

<sup>10</sup> M. Zen Abdullah, 'KAJIAN YURIDIS TERHADAP SYARAT SAH DAN UNSUR-UNSUR DALAM SUATU PERJANJIAN', *Jurnal LEX SPECIALIS*, 11, 2017, 20–25.

Prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5. Adanya bentuk tertentu

Bentuk-bentuk perjanjian yang sudah ditentukan dalam undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

6. Adanya syarat-syarat tertentu

Syarat inilah yang dapat menentukan perjanjian sah atau tidak.

Jual beli merupakan kegiatan umum yang sering dilakukan oleh masyarakat yang pada praktiknya dilakukan sebuah perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Suatu perjanjian jual beli dapat diaktakan sah apabila barang yang hendak dijadikan objek jual beli haruslah jelas dengan sebab yang halal, hal tersebut mengacu pada Pasal 1332 KUHPerdara dimana menyebutkan bahwa "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian-perjanjian". Kemudian barang atau objek perjanjian jual beli diklasifikasikan kedalam dua jenis, yakni barang yang sudah ada, dan barang yang akan ada (absolut dan relatif).<sup>11</sup> Perjanjian jual beli, diatur pada Pasal 1457 KUHPer. Didalam perjanjian jual beli terdapat objek perjanjian yang beragam, yang pada intinya objek tersebut diserahkan dan kemudian pihak lainnya menyerahkan uang untuk ditukarkan pada objek yang dijadikan jual beli. Proses jual beli mempunyai beberapa macam dalam praktiknya yakni, jual beli barang terlihat, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam kesepakatan, dan jual beli benda tidak tampak.<sup>12</sup> Emas merupakan logam mineral yang berasal dari salah satu bahan galian logam yang mempunyai nilai tinggi, baik secara harga maupun dalam sisi penggunaan. Emas terbentuk dari proses yang dinamakan magmatisme, yang terbentuk karna adanya kegiatan thermal vulkanisme di dalam bumi.<sup>13</sup> Dalam perniagaan perhiasan emas di pasar swadaya Jembrana menggunakan bentuk berjanjian atau macam perjanjian jual beli barang terlihat, artinya barang yang diperdagangkan saat melakukan akad, barang tersebut terlihat dan ditukarkan secara langsung. Pada saat perjanjian jual beli secara langsung tersebut, perhiasan emas yang telah dibeli kemudian di buktikan alih kepemilikannya dengan berupa nota pembelian. Pemberian nota pembelian sebagai bukti otentik kepemilikan perhiasan tersebut mempunyai sejumlah kesepakatan didalamnya, baik secara tertulis maupun lisan. Adapun kesepakatan tersebut diantaranya, pengharusan penyertaan nota pembelian pada saat emas hendak di transaksikan (jual maupun tukar), lalu kesepakatan potongan harga yang lebih rendah apabila menyertakan nota pembelian dalam transaksi perhiasan emas, dan tidak dapat diterimanya barang yang tidak bersurat.

Pada kondisi objektifnya, sering kali pemilik emas yang hendak mentransaksikan perhiasan emasnya tidak menyertakan nota pembelian. Tidak dibawanya nota pembelian pada saat transaksi perhiasan emas tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Ditemui alasan umum yang menyebabkan tidak disertakannya nota pembelian antara lain, hilangnya nota tersebut dan lupa membawa pada saat transaksi. Tentunya dengan tidak menyertakan nota pembelian pada saat transaksi emas tersebut membawa dampak atau konsekuensi yuridis atas wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik emas yang hendak mentransaksikan emasnya tersebut.

Tidak disertakannya nota pembelian dalam melakukan jual kembali perhiasan emas merupakan indikasi bahwa perjanjian jual beli yang akan dilakukan tidak lah sah, mengingat bahwa salah satu syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan syarat kejelasan objek

<sup>11</sup> Aan Handriani, 'KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>>.

<sup>12</sup> Shobirin Shobirin, 'JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>.

<sup>13</sup> 1972- Sholeh Dipraja and Andiek Kurniawan, 'Siapa bilang investasi emas butuh modal gede? (Rp200 ribu bisa kok!)/', 2011.

(barang atau jasa) yang hendak dijadikan objek dalam perjanjian. Pada kasus ini, perhiasan emas yang hendak di transaksikan melalui perjanjian jual beli tidak mempunyai kejelasan dalam artian bukti bahwa benar barang tersebut merupakan barang yang dapat dijadikan objek perjanjian berdasarkan bukti nota pembelian yang dibawa bersamaan dengan perhiasan emas yang hendak di transaksikan, dikarenakan nota kontan atau nota pembelian dapat membuktikan suatu peristiwa (perjanjian) pernah terjadi dengan objek barang berupa perhiasan emas.<sup>14</sup> Hal-hal yang dapat dibuktikan oleh nota pembelian antara lain, waktu perjanjian jual beli tersebut dibuat, informasi mengenai barang (perhiasan) yang dijadikan objek dalam perjanjian, harga objek dalam perjanjian, nama pembeli, pemilik usaha, dan kesepakatan-kesepakatan yang tertera yakni perkenaan untuk membawa surat pada transaksi objek jual beli dalam perjanjian.

Nota pembelian atau nota kontan merupakan salah satu alat bukti surat. Menurut Sudikno Mertokusumo, surat merupakan “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.<sup>15</sup> Sebagai pembuktian bahwa perhiasan emas tersebut merupakan memang benar kepunyaan sang *bezziter*, dalam hal ini karena tidak terdapat nota pembelian, sang *bazziter* harus membuktikan bahwa benar barang atau objek tersebut kepunyaannya. Hal tersebut mengacu kepada Pasal 1866 KUHPer yang menyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Dari pasal tersebut, fakta lapangan yang penulis temui terkait pembuktian *bezziter* ke penjual (toko emas) dengan menyebutkan model, berat perhiasan, harga perhiasan waktu di beli, waktu pembelian, nama pembeli. Jika *bezziter* dapat membuktikan hal tersebut maka dapat dikatakan barang tersebut jelas secara objek perjanjian yang merupakan salah satu kriteria sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata.

Pembuktian yang dilakukan *bezziter* atas objek perjanjian tersebut terdapat suatu relevansi dengan Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pada saat pembuatan dan pelaksanaan perjanjian para pihak harus mengindahkan substansi pada perjanjian atau kontrak yang didasarkan pada kepercayaan, keyakinan, maka dari hal tersebut didapat suatu kesepakatan yang mempunyai benang merah terhadap kehendak. Karena kehendak tersebut mengakibatkan kata sepakat maka terpenuhi salah satu unsur sepakat pada sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer.<sup>16</sup>

Pada pokoknya sahnya suatu perjanjian dikembalikan lagi ke dalam Pasal 1320 KUHPer yang menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Kata sepakat mereka yang mengikat dirinya ini mengandung makna bahwa, para pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini jual beli perhiasan emas, telah sepakat atau ada kesesuaian kemauan, persetujuan kehendak pihak-pihak, bukan dari hasil kekeliruan, paksaan, dan penipuan.

Merujuk pada Pasal 1321 dan 1449 KUHPer kedua pasal tersebut menerangkan bahwa jika terjadi kesepakatan dan namun kesepakatan dan tersebut terjadi akibat kekhilafan, paksaan, dan penipuan maka kesepakatan tersebut menjadi tidak sah, dapat juga

---

<sup>14</sup> Malinda Latifah, ‘KEABSAHAN NOTA KONTAN DALAM TRANSAKSI DI BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITINJAU DARI ASPEK PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN’, *Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum )*, 7.2 (2021), 126–38.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, ‘Hukum acara perdata Indonesia’, 2013.

<sup>16</sup> Anita Ratnasari, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TOKO EMAS MADINA KLODRAN DALAM JUAL BELI EMAS TANPA SURAT RESMI DI SURAKARTA’, *Karya Ilmiah Mahasiswa Fak. Hukum*, 1.1 (2015).

dikatakan tidak sah, dan terdapat tuntutan untuk membatalkannya. Dari kedua pasal tersebut juga dapat diartikan bahwa kesesatan atau kekhilafan merupakan sebab yang membuat cacat kehendak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dewasa merupakan syarat untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, selain itu sehat akal dan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu, maka dapat dikatakan seseorang cakap menurut hukum untuk melakukan perjanjian dengan memenuhi syarat kecakapan dalam suatu perjanjian.<sup>17</sup>

Pada aspek rasa keadilan diperlukan seseorang yang melakukan suatu perjanjian mempunyai kemampuan untuk menginsafi segala tanggung jawab atas perjanjian yang dilakukan.<sup>18</sup> Rasa keadilan mempunyai relevansi dengan aspek ketertiban umum, dikarenakan orang yang membuat perjanjian mempertaruhkan hartanya, maka demikian sudah sepatutnya orang yang membuat perjanjian tersebut haruslah berbuat bebas terhadap harta kekayaannya.<sup>19</sup>

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu pada sebuah perjanjian mengacu pada objek atau barang yang hendak dijadikan atau telah dijadikan objek pada perjanjian. Barang yang menjadi objek perjanjian haruslah mempunyai kategorisasi tertentu, dapat ditentukan jenis, dan dapat diperhitungkan, hal tersebut mengacu pada Pasal 1333 KUHP, selain itu barang yang dijadikan objek dalam suatu perjanjian haruslah jelas dalam artian kebendaan, kepemilikan, dan hasil perolehan.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab dalam perjanjian merupakan syarat terakhir yang melengkapi sahnya suatu perjanjian. Dalam perjanjian harus dimungkinkan terdapat sebab atau kausa didalamnya, hal tersebut dikuatkan ke dalam Pasal 1335 KUHP yang menyatakan bahwa "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan". Dapat dikatakan juga apabila aspek sebab dalam perjanjian ini dilanggar maka akan menimbulkan konsekuensi disebut sebagai akta atau surat pura-pura dengan sebab didalamnya tidak memuat kenyataan yang terjadi.<sup>20</sup>

Apabila telah terpenuhi syarat sah perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUHP, dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli tanpa surat dapat dikatakan sah, namun begitu, terkait pemenuhan pada poin tiga dan empat diatas apa bila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dikarenakan pada poin tersebut merupakan syarat objektif pada suatu perjanjian, dengan demikian perjanjian tersebut sejak semula tidak mempunyai kekuatan atau akibat hukum bagi para pihak. Lalu apabila pada poin satu dan dua tidak di penuhi maka perjanjian tersebut dikatakan dapat dibatalkan dengan salah satu pihak memakai hak nya untuk membatalkan perjanjian karna tidak memenuhi syarat subjektif dari perjanjian.<sup>21</sup> Dalam syarat objektif dapat dipenuhi apa bila para pihak mendasarkan, mengutarakan, mempunyai, itikad baik yang dilakukan dalam perjanjian jual beli (dalam hal ini benda bergerak yakni perhiasan emas) tersebut atas dasar Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata kemudian dikuatkan atas pembuktian objek

<sup>17</sup> Aan Handriani, 'KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>>.

<sup>18</sup> Subekti, 'Hukum perjanjian'.

<sup>19</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata I A* (Jakarta: Jakarta Pembimbing Masa, 1969).

<sup>20</sup> Haneke Rani, 'Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Yang Dianggap Sebagai Akta Pura-Pura Ditinjau Dari Kausa Perjanjian Terkait Dengan Pasal 1320 Juncto Pasal 1335 KUHPperdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar)', *Indonesian Notary*, Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal, 2019 <<http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/645/182>>.

<sup>21</sup> 1948- Riduan Syahrani, 'Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata', 1992.

perjanjian tersebut merupakan kepunyaannya dalam artian Pasal 1866 KUHPdata maka terpenuhilah unsur atau syarat objektif yang mengakibatkan sahnya perjanjian. Terkait pada syarat subjektif dimana merupakan syarat yang berpatok pada person atau subjek hukum, maka dapat dinilai oleh masing-masing pihak apakah perjanjian tersebut dapat diteruskan atau dibatalkan menggunakan hak pihak dalam membatalkan suatu perjanjian, implementasi daripada hal tersebut pada kondisi faktualnya, dilakukan pembatalan jual beli oleh pihak toko emas dikarenakan, pihak (penjual) tidak memenuhi unsur atau syarat pada poin satu dan dua diatas.<sup>22</sup>

### 3.2 Penentuan Harga Emas Tanpa Surat Di Pasar Swadaya Jembrana Bali

Emas merupakan logam mulia yang paling diminati dan digemari oleh masyarakat baik dipergunakan dalam bentuk investasi maupun dipergunakan sebagai perhiasan.<sup>23</sup> Investasi emas dianggap cenderung aman atau *risk free* dalam investasi. Secara grafik harga emas fine gold (24 karat) mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari tahun 2015 di harga berkisar Rp 490.000-530.000 per gramnya, hingga menyentuh harga Rp 840.000-860.000 per gramnya.<sup>24</sup> Didalam naik turunnya pasar emas atau harga emas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut antara lain.<sup>25</sup>

1. Ketidak Pastian Kondisi Global

Situasi politik, ekonomi, krisis, resesi atau perang pemicu naik turunnya harga emas. Dalam situasi politik, ekonomi yang tidak stabil menyebabkan naik turun harga emas, namun dalam keadaan politik, ekonomi, hingga perang, emas dijadikan salah satu instrumen investasi dikarenakan salah satu aset yang tergolong aman (*safe haven*).

2. Penawaran dan Permintaan Emas

Hukum penawaran dan permintaan yang akrab disebut dengan *supply and demand* ini berpengaruh dalam penurunan atau kenaikan harga emas, semakin banyak permintaan emas maka harga pun semakin naik, mengingat keterbatasan kesediaan emas yang ada.

3. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan upaya pengendalian perekonomian makro pada kondisi yang lebih baik dengan pengaturan peredaran uang.<sup>26</sup> Naik turunnya harga emas pun dapat disebabkan oleh kebijakan moneter, dalam hal ini kebijakan moneter yang diambil oleh *FED (Federal System)*. Kebijakan menaikkan turunkan suku bunga oleh Bank Sentra Amerika berpengaruh pada harga emas, dikarenakan apabila Bank Sentral Amerika menurunkan suku bunganya, Dolar menjadi tidak menarik, dan saat itulah emas memiliki potensi kenaikan harga dikarenakan prioritas investasi.

4. Inflasi

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga secara terus menerus, besar kecilnya suatu inflasi di ukur dari besar kecilnya permintaan dan penawaran terhadap uang.<sup>27</sup> Semakin tinggi inflasi maka harga tukar uang-emas pun semakin tinggi. Meski demikian emas bersifat tidak terpengaruh oleh inflasi (*zero inflation*) sehingga harga emas

---

<sup>22</sup> Supangin, Wawancara Terkait Pembatalan Pembeian Emas Kepada Pemilik Emas Tanpa Surat di Toko Emas Semar Jembrana, 2022.

<sup>23</sup> 'Harga Emas Naik Turun, Apa Penyebabnya? :: SIKAPI ::'

<<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10520>> [accessed 9 May 2023].

<sup>24</sup> 'Harga Emas Hari Ini: <<https://harga-emas.org/>> [accessed 9 May 2023].

<sup>25</sup> Bareksa Portal Investasi, 'Harga Emas Naik-Turun, Ini 5 Faktor Penggerak Nilai Investasi Logam Mulia', *Bareksa.com* <<https://www.bareksa.com/berita/emas/2022-08-31/harga-emas-naik-turun-ini-5-faktor-penggerak-nilai-investasi-logam-mulia>> [accessed 9 May 2023].

<sup>26</sup> Shobirin.

<sup>27</sup> Achmad Ardiansyah, 'Pengaruh Inflasi, Harga Emas, Dan Suku Bunga Bi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Ada Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019', 2020 <<http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1437>> [accessed 9 May 2023].

mengikuti pergerakan inflasi, dikarenakan emas merupakan global currency yang nilainya diakui secara universal.<sup>28</sup>

5. Nilai Tukar Dolar Amerika

Harga emas, khususnya di Indonesia mengacu pada harga emas internasional yang telah di konversikan dari Dolar Amerika Serikat (USD) ke dalam mata uang rupiah (Rp). Pengaruh nilai tukar Rp ke USD sangat berpengaruh pada nilai jual harga emas di Indonesia, saat nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah maka harga emas lokal semakin menguat.

Pada penentuan harga beli barang emas atau perhiasan dibedakan menjadi dua, yakni barang bersurat dan tidak bersurat. Pada salah satu toko (Toko Emas Semar) di Pasar Swadaya Jembrana, didapati data bahwa pemotongan harga barang bersurat yakni sebesar Rp 15.000 - Rp 20.000 per gram dari harga emas dunia pada saat emas tersebut di jual, namun jika perhiasan emas tersebut dalam keadaan rusak atau tidak sebagaimana mestinya, dilakukan pemotongan yang lebih tinggi berkisar antara 5-15% yang kemudian di konversi harga emas dunia pada saat melakukan penjualan.<sup>29</sup> Selanjutnya pada Toko Emas Sinar Mutiara melakukan persentase potongan sebesar 5%-10% dari harga per gram emas sesuai dengan harga emas dunia yang telah dikonversi ke dalam rupiah. Lalu kemudian penetapan potongan harga jual pada toko emas lainnya secara kumulatif didapatkan hasil yang serupa, barang bersurat mendapat potongan per gram nya antara 5-15% per gram nya, sesuai dengan harga, kadar, dan kondisi barang yang dijual.<sup>30</sup>

Hasil beberapa wawancara dengan pemilik toko emas yang berada di kawasan Pasar Swadaya Jembrana Bali, didapati perhitungan harga jual kembali emas tanpa surat dilakukan dengan potongan harga emas mengikuti harga pasaran potong emas tanpa surat. Dalam perhitungannya dibedakan antara barang bersurat dan tidak bersurat. Barang bersurat didapati dengan potongan 5-10% per gram, potongan tersebut merupakan potongan barang emas pasaran di Pasar Swadaya Jembrana Bali. Perhiasan emas tidak bersurat dilakukan dengan pemotongan kadar emas yang tertera, yang akrab di dunia perdagangan emas di sebut dengan pen emas. Ada beberapa cara yang dilakukan pemilik toko emas dalam menentukan kadar perhiasan emas, yakni, dapat melihat dari tok atau cap kadar yang tertera dalam perhiasan emas tersebut, namun dalam beberapa kasus terdapat perhiasan emas yang tidak mempunyai tok atau cap kode kadar emas di perhiasan emas, maka hal yang dilakukan pemilik toko emas yakni melakukan perhitungan kadar emas atau akrab disebut dengan timbang air. Timbang air merupakan penentuan hasil kadar yang didapat dapat dengan mengukur berat masa emas di udara dan di air setelah itu menggunakan rumus dan tabel pengukuran emas. Setelah didapati kadar, misalkan 37,50 % maka menurut pengukuran secara pen kadar tersebut terbilang 37,5 maka bilamana barang tersebut tidak bersurat akan dikenakan potongan sebesar 3-5 pen. Sebagai contoh, dengan penentuan harga 37,5 dikurangi 5 = 32,5. Kadar 32.5 kemudian dijadikan patokan dalam penentuan harga per gram emas, jika sudah didapati harga emas dengan penentuan kadar tersebut kemudian harga dikalikan berat perhiasan emas, dan ditemui harga total dari suatu barang perhiasan emas yang hendak di transaksikan, tentunya perhitungan harga tersebut mengacu pada harga emas dunia pada saat emas tersebut di transaksikan. Penentuan harga tersebut sudah menjadi standar potongan pasar. Jadi dalam penentuan potongan barang bersurat maupun tidak bersurat telah memiliki standarisasi atau pakem perhitungan, oleh karenanya suatu pemotongan barang tidak bersurat tidak dilakukan dengan cara mengada-ngada,

<sup>28</sup> Umi Sartika, 'PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA, KURS, HARGA MINYAK DUNIA DAN HARGA EMAS DUNIA TERHADAP IHSG DAN JII DI BURSA EFEK INDONESIA', *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2.2 (2017), 285 <<https://doi.org/10.32502/jab.v2i2.1180>>.

<sup>29</sup> Supangin.

<sup>30</sup> Eko Rahmdani, Wawancara terhadap Pemilik Salah Satu Toko Emas di Kawasan Pasar Swadaya Jembrana, 2022.

melainkan dilewati dengan proses perhitungan, serta cara-cara perhitungan yang telah ditetapkan.

Menarik persoalan tersebut kepada materi hukum keperdataan, jelas dilihat bahwa pemotongan perhiasan emas tidak bersurat dikarenakan kelalaian atau wanprestasi dari pihak pemilik atau bazziter perhiasan emas tersebut. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPer bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dapat diartikan wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya dapat juga dikatakan pelaksanaan perjanjian dengan tidak dilakukan menurut atau selayaknya dan bahkan tidak dilakukan sama sekali.<sup>31</sup> Mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) yang menyinggung perihal *pacta sunt servanda*, bilamana suatu perjanjian tersebut telah terjadi dan sepakat dengan tidak keluar dari pada Pasal 1320 KUHPer sebagai penentuan sahnya perjanjian, maka para pihak yang melakukan perjanjian tersebut membuat hukum yang keberlakuannya mengikat bagi para pihak dalam perjanjian dalam hal ini toko (penjual) dan pemilik (pembeli) emas, apabila dalam kesepakatan tersebut dilanggar maka menimbulkan konsekuensi hukum yaitu tindakan wanprestasi.

Dalam perjanjian jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, terdapat cara penyelesaian melalui tata cara non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa, dengan prosedur yang dikehendaki para pihak, yakni konsultasi negosiasi, mediasi, konsolidasi penilaian ahli, dan arbitrase, hal tersebut mengacu pada Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.<sup>32</sup> Pada kondisi faktualnya, dalam penyelesaian sengketa wanprestasi jual beli emas di Pasar Swadaya Jembrana Bali, umumnya para pihak melakukan proses negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur litigasi dengan para pihak saling berhadap-hadapan untuk mendiskusikan masalahnya secara kooperatif dan saling terbuka.<sup>33</sup>

Perihal negosiasi penentuan harga yang dilakukan para pihak yang melakukan perjanjian jual beli emas tanpa surat ini, timbul akibat kelalaian pemilik atau *bezziter* perhiasan emas, oleh karenanya pembeli berhak menuntut kerugian atas perjanjian yang dilanggar pemilik perhiasan emas tersebut. Mengacu pada pasal 1276 KUHPer disebutkan frasa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika mal tersebut dapat dilakukan...”. Dari hal tersebut terdapat artian bahwa pihak yang dirugikan (toko emas) dapat meminta dengan paksaan, menuntut berupa sanksi tegas atas tindakan wanprestasi yang dilakukan pemilik emas.<sup>34</sup> Untuk dilanjutkannya perjanjian tersebut maka atas tindakan wanprestasi berupa tidak menyertakan surat atau nota pembelian pada saat transaksi perhiasan emas, maka kesepakatan negosiasi berupa pemotongan harga dengan lebih tinggi dengan pemotongan sebesar 7-15 persen tergantung kondisi perhiasan emas yang hendak di transaksikan. Pemotongan tersebut berkesesuaian dengan Pasal 1243 KUHPer berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai

<sup>31</sup> Syarifah Desi Putriani Ramadhanty and Mohammad Fajri Mekka Putra, ‘AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 560/PDT.G/2020/PN SBY).’, *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8.4 (2022), 106–14 <<https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.6370>>.

<sup>32</sup> Marvita Langi, ‘AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI’, *LEX PRIVATUM*, 4.3 (2016) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11573>> [accessed 9 May 2023].

<sup>33</sup> R. Subekti and others, *Kitab undang-undang hukum perdata : Burgelijk Wetboek /* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006).

<sup>34</sup> Adhisti Friska Paramita, ‘Makna Ketentuan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Timbal Balik Yang Dituangkan Dalam Akta Notariil’ (unpublished Magister, Universitas Brawijaya, 2019) <<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176237/>> [accessed 9 May 2023].

diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Pada Pasal 1243 terdapat dua sebab dimintakan ganti kerugian oleh pemilik toko dalam hal ini sebagai kreditur, yaitu:<sup>35</sup>

1. Berupa hilangnya keuntungan yang direncanakan oleh kreditur  
Hilangnya keuntungan yang direncanakan oleh kreditur dalam hal ini yakni keuntungan yang didapat akibat menyertakan bukti pembelian yang merupakan bukti bahwa perhiasan emas yang hendak di transaksikan merupakan kepunyaan pemegang atau penguasa *bezziter* barang tersebut. Dengan tidak disertakannya surat atas transaksi yang hendak dilakukan membutuhkan suatu upaya pembuktian bahwa barang tersebut benar kepunyaan *bezziter*. Dalam hal ini juga merupakan konsekuensi atas terjadinya wanprestasi dimana pihak toko atau kreditur memberikan syarat bahwa "apabila hendak mentransaksikan emas harap membawa surat", dari hal itu kemudian pembeli yang tidak menyertakan surat mendapati sanksi atas tindakan wanprestasi berupa pemotongan lebih tinggi dengan melewati proses negosiasi.
2. kerugian yang timbul karna ada kerusakan terhadap barang  
pada kondisi faktualnya banyak ditemukan perhiasan emas tidak bersurat yang hendak di transaksikan mempunyai kondisi cacat fisik atau rusak yang berasal dari, pemakaian, kurangnya kehati-hatian pemilik, penyimpanan yang kurang baik. Atas kondisi kecacatan barang tersebut maka pemilik toko meminta ganti kerugian atas perhiasan emas yang hendak di transaksikan.

Dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa proses atau mekanisme pemotongan perhiasan emas tidak bersurat dilakukan melalui suatu mekanisme yang sudah baku dan tidak dilakukan dengan semena-mena dalam hal perhitungan serta penentuan harga. Dari sisi hukum dapat dilihat juga, pemotongan harga dengan lebih tinggi dari pada perhiasan emas bersurat merupakan konsekuensi logis dari pengingkaran suatu perjanjian jual beli atas tidak dipenuhinya kontra prestasi dari pihak debitur atau *bezziter* perhiasan emas. Dari hal tersebut diartikan bahwa kegiatan transaksi emas yang dilakukan di pasar swadaya Jembrana dilakukan dengan sebagaimana mestinya dengan tidak melakukan kecurangan didalamnya, terlebih lagi dalam penentuan harga perhiasan telah dilakukan negosiasi sebelumnya hingga mencapai kata sepakat oleh para pihak terhadap penentuan harga beli perhiasan emas yang hendak dijual dari pembeli.

#### 4. KESIMPULAN

Dilihat pada praktiknya perjanjian jual beli emas yang dilakukan di Pasar Swadaya Jembrana berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Melihat keabsahan suatu perjanjian jual beli perhiasan emas tanpa nota pembelian dapat diaktakan sah apabila mengacu pada Pasal 1320 KUHPer dengan tidak melanggar ketentuan dari pasal tersebut. Dari pasal tersebut juga didapati bawah terdapat syarat batalnya perjanjian, yaitu syarat subjektif dan objektif. Pada syarat subjektif pada kondisi faktualnya pemilik toko emas dapat menilai sendiri kualitas dari pada pemilik emas yang hendak menjual emasnya, yang mempunyai implementasi terjadinya suatu perjanjian jual beli. Namun pada syarat objektif, pemilik perhiasan emas yang hendak mentransaksikan emasnya namun tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut merupakan kepunyaannya maka pemilik toko emas diwajibkan tidak melanjutkan perjanjian tersebut dikarenakan mempunyai konsekuensi batal demi hukum karena ketidakjelasan objek serta kausa

<sup>35</sup> Dermina Dalimunthe, 'AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 3.1 (2017), 12–29 <<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>>.

dari perjanjian jual beli. Penentuan serta pemotongan harga perhiasan emas tidak bersurat, mempunyai konsekuensi yaitu dengan dilakukan peningkatan jumlah potongan harga emas yang hendak dijual, hal tersebut berdasarkan wanprestasi yang dilakukan pihak (pemilik emas). Penentuan harga yang dilakukan tidak dengan secara semena-mena, melainkan dengan proses negosiasi hingga tercapainya sebuah kesepakatan, tentunya perhitungan tersebut tidak terlepas dari pada "pakem" yang telah dijalankan dalam dunia transaksi perhiasan emas. Untuk itu dapat dikatakan bahwa penentuan harga perhiasan emas tidak bersurat dikatakan tidak keluar dari pada koridor hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Zen, 'KAJIAN YURIDIS TERHADAP SYARAT SAH DAN UNSUR-UNSUR DALAM SUATU PERJANJIAN', *Jurnal LEX SPECIALIS*, 11, 2017, 20–25

Anggriani, Reni, 'PERJANJIAN PENGADAAN TANAH KAS DESA SEBAGAI LAHAN KAWASAN INDUSTRI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA', *Jurnal Media Hukum*, 24.2 (2017) <<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0093.172-180>>

Ardiansyah, Achmad, 'Pengaruh Inflasi, Harga Emas, Dan Suku Bunga Bi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Ada Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019', 2020 <<http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1437>> [accessed 9 May 2023]

Dalimunthe, Dermina, 'AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 3.1 (2017), 12–29 <<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>>

Data tersebut menurut beberapa pengakuan owner toko emas yang terletak di Pasar Swadaya Jembrana Bali, 2022

Gumanti, Retna, 'SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdato)', *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5.01 (2012) <<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>> [accessed 9 May 2023]

Handriani, Aan, 'KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>>

———, 'KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>>

Haneke Rani, 'Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Yang Dianggap Sebagai Akta Pura-Pura Ditinjau Dari Kausa Perjanjian Terkait Dengan Pasal 1320 Juncto Pasal 1335 KUHPerdato (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar)', *Indonesian Notary*, Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal, 2019 <<http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/645/182>>

'Harga Emas Hari Ini' <<https://harga-emas.org/>> [accessed 9 May 2023]

'Harga Emas Naik Turun, Apa Penyebabnya? :: SIKAPI ::' <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10520>> [accessed 9 May 2023]

Ichsan, Achmad, *Hukum Perdata I A* (Jakarta: Jakarta Pembimbing Masa, 1969)

Investasi, Bareksa Portal, 'Harga Emas Naik-Turun, Ini 5 Faktor Penggerak Nilai Investasi Logam Mulia', *Bareksa.com* <<https://www.bareksa.com/berita/emas/2022-08-31/harga-emas-naik-turun-ini-5-faktor-penggerak-nilai-investasi-logam-mulia>> [accessed 9 May 2023]

Langi, Marvita, 'AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI', *LEX PRIVATUM*, 4.3 (2016) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11573>> [accessed 9 May 2023]

Latifah, Malinda, 'KEABSAHAN NOTA KONTAN DALAM TRANSAKSI DI BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITINJAU DARI ASPEK PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN', 7.2

———, 'KEABSAHAN NOTA KONTAN DALAM TRANSAKSI DI BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITINJAU DARI ASPEK PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN', *Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum )*, 7.2 (2021), 126–38

mastura, amy, Sri Nuringwahyu, and Daris Zunaida, 'PENGARUH MOTIVASI INVESTASI, PENGETAHUAN INVESTASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MINAT BERINVESTASI DI PASAR MODAL (STUDI PADA MAHASISWA FIA DAN FEB UNISMA YANG SUDAH MENEMPUH MATA KULIAH MENGENAI INVESTASI)', 2020

Mertokusumo, Sudikno, 'Hukum acara perdata Indonesia', 2013

Paramita, Adhisti Friska, 'Makna Ketentuan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Timbal Balik Yang Dituangkan Dalam Akta Notariil' (unpublished Magister, Universitas Brawijaya, 2019) <<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176237/>> [accessed 9 May 2023]

Pasya, Muhammad Nuha Maulana, and Fina Akmalia, 'Tradisi Lewa Di Lembata Dalam Prespektif Kebijakan Konservasi Dan Ancamannya Terhadap Ekosistem Laut', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, 185–200 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6286>>

Pasya, Muhammad Nuha Maulana, and Yeni Widowaty, 'Myanmar Coup and Connections of International Network Terrorism Affiliate in Transnational Legal View', *Unram Law Review*, 5.2 (2021) <<https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i2.167>>

Rahmdani, Eko, Wawancara terhadap Pemilik Salah Satu Toko Emas di Kawasan Pasar Swadaya Jembrana, 2022

Ramadhanty, Syarifah Desi Putriani, and Mohammad Fajri Mekka Putra, 'AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 560/PDT.G/2020/PN SBY).', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8.4 (2022), 106–14 <<https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.6370>>

Ratnasari, Anita, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TOKO EMAS MADINA KLODRAN DALAM JUAL BELI EMAS TANPA SURAT RESMI DI SURAKARTA', *Karya Ilmiah Mahasiswa Fak. Hukum*, 1.1 (2015)

Riduan Syahrani, 1948-, 'Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata', 1992

Sartika, Umi, 'PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA, KURS, HARGA MINYAK DUNIA DAN HARGA EMAS DUNIA TERHADAP IHSG DAN JII DI BURSA EFEK INDONESIA', *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2.2 (2017), 285 <<https://doi.org/10.32502/jab.v2i2.1180>>

Shobirin, Shobirin, 'JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>

Sholeh Dipraja, 1972-, and Andiek Kurniawan, 'Siapa bilang investasi emas butuh modal gede? (Rp200 ribu bisa kok!) /', 2011

Subekti, 'Hukum perjanjian'

Subekti, R., Indonesia, R. Tjitrosudibio, and R. Subekti, *Kitab undang-undang hukum perdata : Burgelijk Wetboek /* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006)

Sujana, Hanifudin, 'KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK', 2013 <<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/5381>> [accessed 9 May 2023]

Supangin, Wawancara Terkait Pembatalan Pembeian Emas Kepada Pemilik Emas Tanpa Surat di Toko Emas Semar Jembrana, 2022